



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AKTA PERDAMAIAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Sgm, dalam peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

SAHAWIYA DG SENG, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Karebasse, Rt.004/Rw.003, Desa. Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Selaku Penggugat, dan berikutnya akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA dalam kesepakatan ini.

1. **ADAM DG NGADANG**, Laki-laki, Nik. 7306010107300078, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir di Karebasse pada tanggal 01 Juli 1930, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Karebasse, Rt.001/Rw.001, Desa. Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.
2. **ZAINUDDIN**, Laki-laki, Nik. 7306011005730003, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Lahir di Karebasse pada tanggal 10 Mei 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Karebasse, Rt.002/Rw.003, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonopo, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.
3. **RAHMATIAH**, Perempuan, Nik. 7306084107690152, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Lahir di Data pada tanggal 1 Juli 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Alternatif, Rt.002/Rw.004, Desa Tompobalang, Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.
4. **HASRIANTY H**, Perempuan, Nik. 7306084807910004, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 08 Juli 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Alternatif, Rt.002/Rw.004, Desa Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Selaku para Tergugat, dan berikutnya akan disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Para Pihak tersebut diatas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan Perdata gugatan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Sgm yang terjadi diantara mereka dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak tersebut telah mengadakan persetujuan/kesepakatan dimana Penggugat dinyatakan sebagai Pihak I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Tergugat dinyatakan sebagai Pihak II, yang pada pokoknya persetujuan tersebut putusan.mahkamahagung.go.id
berbunyi sebagai berikut :

PASAL 1

Para Pihak

- (1) Berdasarkan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Sgm.
- (2) Bahwa PIHAK PERTAMA Adalah Penggugat dalam perkara aquo dan PIHAK KEDUA adalah Para Tergugat atas objek sengketa (tanah) yang terletak di Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yang saat ini berada dalam penguasaan PIHAK KEDUA.
- (3) Bahwa terhadap PARA PIHAK sebagaimana dalam Agenda Sidang Mediasi berdasarkan Perkara gugatan yang di daftarkan PIHAK PERTAMA di Pengadilan Negeri Sungguminasa, selanjutnya pada Tanggal 30 Juni Tahun 2024, telah terjadi pertemuan dan memperoleh Kesepakatan dan/atau Perdamaian sehingga PARA PIHAK dalam Agenda Sidang Berikutnya yang dilaksanakan pada Tanggal 3 Juli Tahun 2024 telah menyampaikan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim bahwa PARA PIHAK telah bertemu di kediaman PIHAK PERTAMA dan memperoleh kesepakatan bahwa terhadap Perkara perdata Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Sgm, disepakati untuk tidak lagi di tindaklanjuti dengan ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal berikutnya tentang Kesepakatan Para Pihak.

PASAL 2

Kesepakatan Para Pihak

Bahwa adapun yang telah disepakati PARA PIHAK sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA tidak keberatan dan bersedia bahwa terhadap objek sengketa (tanah) yang di gugat dalam perkara aquo yang dimohonkan agar berakhir karena perdamaian.
- (2) PIHAK PERTAMA "sepakat" dan telah bersedia menerima tawaran perdamaian dari PIHAK KEDUA berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) PIHAK KEDUA menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,00,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA seara tunai sesaat setelah putusan perdamaian dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2) PIHAK KEDUA bersedia memberikan $\frac{1}{2}$ (*seper dua*) dan/atau dibagi dua sama luas atas objek tanah sengketa yang masih kosong kepada PIHAK PERTAMA.

3) Terhadap objek tanah yang masih kosong sebagaimana disebutkan pada angka dua tersebut diatas, oleh PIHAK PERTAMA mendapatkan bagian tanah dari hasil bagi dua yang berada di bagian Selatan hingga ke barat, dan PIHAK KEDUA dan/atau Ahli Waris mendapatkan dibagian Utara hingga ke Barat.

4) PIHAK KEDUA maupun Ahli Waris dari masing-masing PIHAK KEDUA tidak akan keberatan dan bersedia membantu sebagaimana yang diperlukan dalam hal pengurusan peningkatan Status kepemilikan atas objek tanah yang diserahkan dari PIHAK KEDUA.

5) Adapun objek tanah yang dikuasai oleh PIHAK KEDUA maupun Para Ahli Waris dari Masing-masing PIHAK KEDUA terhadap sebagian dari objek tanah yang masih kosong maupun objek tanah yang telah ada bangunannya baik bangunan permanen maupun semi permanen yang dibangun PIHAK KEDUA maupun Para Ahli Waris dari PIHAK KEDUA, oleh PIHAK PERTAMA beserta Ahli Warisnya "tidak akan keberatan" dan bersedia membantu sebagaimana yang diperlukan dalam hal pengurusan peningkatan Status kepemilikan atas objek tanah tersebut.

(3) Bahwa adapun cara pembagian atas objek tanah yang telah disepakati untuk dibagi $\frac{1}{2}$ (*seper dua*) dan/atau dibagi dua sama luas kepada PARA PIHAK atas objek tanah sengketa yang masih kosong yaitu dengan cara terlebih dahulu diukur secara keseluruhan objek tanah kosong tersebut, setelah diukur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperoleh luas secara keseluruhan, maka luas yang diperoleh secara keseluruhan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut yang kemudian di bagi dua.

- (4) Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk tidak lagi mempersoalkan dikemudian hari baik secara Pidana Maupun Perdata atas objek tanah yang telah di sepakati dalam perdamaian ini.

PASAL 3

Ketentuan Lain

- (1) Sesuai dengan asaz kebebasan berkontrak dengan segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini berlaku dan mengikat bagi pihak – pihak yang menandatangani serta tidak dapat ditambah / dikurangi / dirubah terlebih dahulu tanpa dihadiri Para Pihak.
- (2) Apabila satu ketentuan atau lebih dari kesepakatan ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum di dalam perjanjian ini tidak akan dikurangi seluruhnya. Dan untuk itu Para Pihak harus segera mengadakan perubahan terhadap kesepakatan ini sebelum terbitnya putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Sgm, untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah dan benar.
- (3) Surat kesepakatan ini berlaku dari sejak dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK, hingga memperoleh putusan kesepakatan perdamaian dalam perkara No.27/Pdt.G/2024/PN Sgm, sebagaimana yang termuat dalam surat kesepakatan ini, maka terhadap perkara ini telah di Sepakati untuk tidak lagi Dapat diajukan dan/atau di tindaklanjuti dalam persidangan berikutnya.
- (4) Jika dikemudian terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau disepakati dalam surat ini, maka dapat disampaikan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim sebelum keluarnya Putusan perdamaian dalam perkara aquo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Bahwa surat kesepakatan ini berakhir dan/atau tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum, apabila telah terbit Keputusan Majelis Hakim dalam perkara No.27/Pdt.G/2024/PN Sgm, sebagai keputusan yang mengikat bagi Para Pihak.

PASAL 4

Penutup

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya dan disepakati PARA PIHAK tanpa tekanan dan campur tangan pihak mana-pun. Surat Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani secara sadar serta bermaterai cukup dan memiliki kekuatan di mata hukum untuk diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, serta diketahui Para Ahli Waris dari masing-masing Pihak dan disaksikan dua orang saksi dari masing-masing Kuasa Hukum Pengugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami RADEN NURHAYATI, S.H., M.H., . sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh YENNY W. P., S.H., M.H., dan LELY SALEMPANG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 17 April 2024, putusan mana telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ARI ASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri dipersidangan oleh Kuasa Penggugat serta Prinsipil Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Prinsipil Tergugat serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

YENNY W., P., S.H., M.H.

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

t.t.d

LELY SALEMPANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

ARI ASTUTI, S.H.



Rincian biaya perkara

1. Biaya PNBP	:	Rp.30.000, 00
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00
3. Biaya PNBP Srt Kuasa	:	Rp.10.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.1.000.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.50.000,00
6. Materai	:	Rp.10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp.10.000,00</u>

Total : Rp.1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)